

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN PRODUK SIBER SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

#### **2.1 Peran Produk Siber dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Dilansir dari data BNN Indonesia pada pertengahan tahun 2022 silam, setiap harinya ada sekitar 50 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadikan sekitar 18.000 orang dinyatakan meninggal dunia karena dampak dari penyalahgunaan narkotika. Jenis-jenis narkotika yang sering digunakan di Indonesia dalam penyalahgunaan antara lain adalah mulai marijuana, sabu-sabu, hingga heroin. Dengan demikian maka pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia hendaknya menjadi suatu prioritas dalam penyelesaian dan pencegahannya.

Definisi narkoba menurut pendapat Jackobus yakni ialah suatu hal berbentuk obat atau zat yang pada penggunaannya menimbulkan ketidaksadaran, kehilangan rasa, hingga ketergantungan pada pemakaiannya. Kemudian definisi narkoba menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang sifatnya baik sintesis maupun tidak dan dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran bagi penggunanya.

Dalam rangka pembuktiannya, penegak hukum kini memanfaatkan adanya produk siber yang erat kaitannya dengan regulasi-regulasi yang diatur dalam UU ITE untuk mencari jalan keluar atas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam ketentuan yang diatur dalam UU ITE, hasil yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik

dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Ketekaitan peran antara penyalahgunaan narkotika dan siber inilah yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkotika.

Produk siber menjadi salah satu objek penting yang berada pada penelitian ini, hal ini dikarenakan produk siber memiliki perannya tersendiri dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Produk siber yang selama ini dianggap dengan suatu hal yang berhubungan dengan elektronik dan komunikasi dianggap dapat menjadi solusi terdepan dan inovatif terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Hukum siber sebagai hukum yang mengatur mengenai ruang lingkup teknologi informasi di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembentukan regulasi-reulasi yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan dan pencarian jalan keluar permasalahan dengan menggunakan ciri khas tertentu. Hukum siber memiliki produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang bersifat mengikat. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum siber yang juga memiliki produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga memiliki sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan apabila ditemukan dalam pelanggaran pada ruang lingkup tersebut. Hadirnya hukum siber dalam hal dan peristiwa ini adalah untuk tetap menciptakan adanya kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan umum yang penerapannya sangat berguna di kehidupan.

Berdasarkan analisa mengenai keabsahan penggunaan produk siber sebagai alat pembuktian tindakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tentunya siber merupakan salah satu upaya yang optimal digunakan dalam keadaan saat ini. Hal ini dikarenakan

siber berhubungan langsung dengan informasi elektronik yang secara penggunaannya dapat diakses darimana saja dan kapan saja<sup>11</sup>. Bentuk fleksibilitas yang dimiliki oleh ruang lingkup siber dapat menjadikannya sebagai nilai lebih dalam upaya pembuktian tindakan hingga pembuktian keabsahan tindakan penyalahgunaan narkotika.

Menurut teori pembuktian, pembuktian dapat dibagi menjadi empat macam yakni pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang positif, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis, hingga pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang negatif. Pada penelitian ini maka pembuktian yang digunakan adalah pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang positif dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Secara konseptual, hadirnya hukum siber merupakan salah satu bentuk penyambutan adanya perkembangan teknologi yang mana seiring dengan berjalannya waktu teknologi berkembang pesat dalam suatu wilayah maka hukum siber secara otomatis hadir dalam rangka menerapkan perannya sebagai dasar hukum penegakan hukum dalam ruang lingkup transaksi elektronik.

Menurut pendapat Girasa, siber erat kaitannya dengan aksi kegiatan yang menggunakan komputer sebagai pelaksanaannya, namun dalam ruang lingkup penelitian ini teknologi informasi yang dapat dianggap sebagai produk siber tidak terbatas hanya pada objek komputer saja melainkan dapat juga dari perangkat-perangkat lain.

---

<sup>11</sup> Timothy B. B. Lasut, "Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No. 6, 2013, 99-109

Gaya hidup yang masyarakat yang beragam dan sudah mulai mengandalkan teknologi memaksa sistem informasi dalam ruang lingkup siber melebur dalam peranannya memberantas suatu hal yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dikaitkan dengan penelitian yang pernah membahas mengenai ruang lingkup siber dan dampaknya pada suatu hal yang bersifat merugikan seperti narkoba, bentuk penyebaran yang sangat signifikan inilah yang menjadi nilai plus dari peran siber dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Sebenarnya jika dikaitkan dengan manfaatnya sebagai penyebar informasi, hal ini dimanfaatkan dengan baik maka hasil yang dapat diperoleh dapat dikatakan maksimal dan meminimalisir begitu banyak hambatan. Namun penyebaran informasi dapat dikatakan kurang efektif dan efisien apabila informasi yang tersebar tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang positif dan cenderung menimbulkan kerugian khususnya ditengah-tengah masyarakat.

Siber dalam perannya sebagai media informasi komunikasi diharapkan dapat menjadi jembatan pencarian jalan keluar terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan demikian maka inovasi-inovasi terbaru dalam ruang lingkup pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat lebih berkembang dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan peran siber hadir dalam pencarian jalan keluar suatu kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Program sosialisasi dan pendampingan menjadi dua hal yang dapat dimanfaatkan pada ranah siber. Seperti halnya pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran teknologi informasi dalam mencapai tujuan tertentu maka upaya

sosialisasi dan juga pendampingan dapat secara fleksibel dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menjadikan siber sebagai prioritas dalam pencarian jalan keluar suatu permasalahan<sup>12</sup>.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, perlu diperhatikan adanya kesejahteraan masyarakat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tertentu. Seperti halnya dalam penelitian ini, yang pada mulanya akan terfokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dengan ini siber dengan perannya dapat turut serta untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Perannya yang cukup signifikan di dunia informasi membuat siber dapat menemukan dan menciptakan perannya di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan dan perwujudan keadilan berdasarkan hukum. Batas ruang lingkup siber kini juga tidak terbatas melainkan dapat diakses darimanapun dan juga kapanpun dengan demikian maka perannya dalam turut serta mewujudkan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya<sup>13</sup>. Dengan adanya siber, perilaku yang telah dianggap sebagai pelanggaran atau perilaku yang pada dasarnya membuktikan adanya ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah terdeteksi, hal ini dikarenakan adanya digitalisasi perkembangan zaman terkait dengan penegakan hukum dalam hal pembuktian.

---

<sup>12</sup> Josef Hadipramana, "Program Pendampingan Remaja Terhadap Dampak Teknologi Digital Terhadap Gaya Hidup di Desa Sidodadi Ramunia, Kabupaten Deli Serdang", Jurnal PUSKIBII (Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis) Vol. 1 No. 1, 2019, 378-383 (Ramli, 2008) (Sjahputra, 2020) (Situmeang, 2021) (Lasut T. B., 2013) (Puirh, 2016) (Perdana, 2020) (Setiyawan, 2020) (Bahri, 2020)

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 4, 2008, 1-11

Berdasarkan data yang dilansir dari Humas BNN, perdagangan narkoba saat ini dapat dianggap pesat dilaksanakan dalam ruang lingkup perdagangan elektronik contohnya *market place* dan juga *e-commerce*, tak jarang juga masyarakat Indonesia mulai mengubah pola hidup kesehariannya dari yang sebelumnya bertransaksi jual beli melalui pasar tradisional maupun swalayan kini menjadi bertransaksi di kedua tempat tersebut karena dianggap praktis serta efisien.

*Market place* dan juga *e-commerce* merupakan produk siber yang ruang lingkup penggunaannya juga melibatkan media informasi dan elektronik, bentuk penggunaan produk siber ini menjadi salah satu contoh konkret yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi jual beli pada era modern ini. Ditambah lagi dengan adanya UU ITE sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ruang lingkup media informasi elektronik menjadikan peran dari produk siber dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari maupun pada ruang lingkup penegakan hukum dapat dikatakan efektif.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mencakup mengenai ruang lingkup informasi elektronik seperti UU ITE sudah dapat dikatakan bahwa siber beserta produk-produknya telah memiliki wadah tersendiri dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Siber dengan peran yang dimilikinya telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga pencarian kesesuaian jalan keluar mengenai pemberantasan narkoba dapat ditemukan dengan mudah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai bentuk layanan-layanan yang dapat dengan mudah diakses dimana saja dan bersifat virtual dapat mempermudah siber dalam menjalankan perannya untuk

menegakkan hukum di Indonesia. Ditambah lagi saat ini masyarakat Indonesia dapat dikatakan telah melek teknologi dan siap untuk ke era digitalisasi, dari sinilah peran pemerintah dan masyarakat dapat dibentuk dengan signifikan agar tujuan bersama yang berkeadilan dapat diperoleh dengan maksimal.

Perkembangan hukum di Indonesia kini juga mempunyai tantangannya tersendiri terutama perihal pengaplikasiannya dan penerapannya di masyarakat luas. Sebagai suatu negara hukum, tentunya Indonesia tetap mengedepankan hukum dalam penemuan jalan keluar suatu permasalahan bahkan hingga pedoman perilaku sehari-hari. Di Indonesia, hukum dapat dikatakan merupakan makanan sehari-hari karena aturan demi aturan diterapkan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Digitalisasi dan siber dapat menjadi jalan keluar suatu permasalahan ini, dengan adanya digitalisasi dan pengoptimalisasian produk siber maka penyampaian informasi dari sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau tips-tips terkait dapat dengan mudah diakses dan disampaikan oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dan berbekal pengetahuan mengenai ruang lingkup informasi elektronik yang secara dasar bahkan sudah dipahami oleh berbagai khalayak masyarakat maka penerapan penggunaan produk siber dalam rangka sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan efektif dan efisien.

Sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat menjadi suatu langkah awal yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sisi kreativitas yang dimiliki oleh sumber

daya manusia di Indonesia seperti desain grafis hingga beberapa hal yang berkaitan dengan demikian dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dalam penerapannya juga perlu tetap memperhatikan beberapa prosedur yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, hanya saja penyampaian yang bersifat lebih luwes dapat lebih diprioritaskan dalam langkah awal penerapan seperti penyajian informasi yang memiliki nilai estetika dapat menjadikan penggunaan informasi elektronik dapat memiliki poin lebih dibandingkan dengan penyajian informasi menggunakan metode lain.

Metode penyajian data yang memanfaatkan adanya digitalisasi cenderung menarik dan mudah dipahami apabila perannya digunakan dalam rangka pembuktian suatu permasalahan, terutama pada perannya dalam penegakan hukum. Pembuktian-pembuktian yang bahkan rekamannya dapat diakses darimana saja dan kapan saja, jejak baik digital maupun non digital yang dapat dengan mudah terdeteksi, hingga penyampaian hasil pembuktian yang juga dapat dijadikan suatu acuan bahwa penerapan informasi elektronik dalam ruang lingkup hukum sangat diperlukan.

Tidak hanya berkaitan dengan penyajian informasi yang menarik dengan memprioritaskan penerapan digitalisasi, namun beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan penggunaan produk siber juga dapat dijadikan suatu pertimbangan seperti hasil jejak digital suatu tindakan melawan hukum, bukti adanya transaksi melalui media komunikasi, dan sebagainya.

Kemudahan akses dan kesesuaian data yang diperoleh dalam rangka pembuktian membuat siber memiliki nilai lebih dalam hal ini. Kesesuaian data yang diperoleh dalam

rangka pembuktian suatu perkara dapat berpengaruh terhadap keabsahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Suatu barang bukti dapat dikatakan valid apabila dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan demikian maka pembuktian dengan menggunakan jejak digital yang signifikan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dalam rangka penegakan hukum.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan media informasi elektronik apabila perannya dapat dimanfaatkan dengan baik maka dapat menimbulkan hasil yang maksimal juga dalam rangka pembuktian penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain dari tingkat keabsahan yang diperhatikan, kemampuan pembuktian yang bersifat digitalisasi juga dapat menjadi nilai lebih penggunaan produk siber dalam ruang lingkup penegakan hukum.

Pengguna internet di Indonesia menurut data yang disajikan oleh Kominfo mencapai 63 juta orang dan menjadikan 95% diantaranya ialah sebagai pengguna media sosial, hal ini menjadikan perkembangan informasi dari media sosial juga dapat dikatakan signifikan bersamaan dengan peran dari *market place* dan juga *e-commerce* pada ruang lingkup transaksi jual beli. Saat ini juga baik sosial media maupun *platform* jual beli *online* juga memiliki fitur bisnisnya tersendiri seperti Facebook yang memiliki Facebook Ads, Instagram yang mempunyai Instagram Shops, hingga TikTok yang memiliki TikTok Shop.

Beberapa keberagaman inovasi yang terjadi pada ruang lingkup jual beli tersebut menjadi upaya transaksi menjadi lebih mudah dari sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan juga adanya transaksi ilegal atau transaksi yang dalam prosesnya dianggap

tidak sesuai dan melanggar hukum. Kemudahan jika dimanfaatkan dengan baik akan mendapatkan manfaat tersendiri namun apabila kemudahan tersebut tidak dapat digunakan dengan bijak maka akan menjadi risiko yang fatal.

Penyalahgunaan narkoba identik dengan adanya transaksi ilegal terkait dengan jual-beli narkoba, hal tersebut tentunya sudah dilarang oleh negara dan telah diterbitkan pula perundang-undangan yang berlaku terkait hal tersebut. Namun meskipun demikian, kegiatan penyelundupan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba dan yang nantinya akan berhubungan langsung dengan penyalahgunaan narkoba akan terjadi dan bersifat merugikan pihak-pihak tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah tidak sedikit cara yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan hal tersebut mulai dari penggerebekan hingga penyamaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia rupanya cara-cara tersebut tidak cukup membuat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki efek jera. Melalui hal tersebut inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat perlu untuk dilakukan agar tiap-tiap modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dideteksi dini dan diminimalisir terkait tindakannya.

Kemajuan yang ada dibidang transaksi menjadi berkembang pesat dari tahun sebelumnya ditambah lagi dengan adanya digitalisasi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Hal ni dibuktikan dari data yang dilansir dari Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada tingkat 10 besar penggunaan *e-commerce* sebagai salah satu opsi pilihan transaksi jual beli dibandingkan dengan penggunaan pasar tradisional atau pasar swalayan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba untuk melakukan transaksi terkait penyalahgunaan narkoba<sup>14</sup>. Pada saat ini media informasi sering digunakan sebagai modus pada bagian transaksi oleh pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan demikian maka keamanan aparat penegak hukum dari segi pengawasan dan pembuktian penyalahgunaan narkoba perlu untuk dilakukan.

Hukum siber yang memiliki peran dalam penegakan hukum pada suatu hal yang berhubungan dengan media informasi elektronik berperan penting dalam hal penyediaan regulasi terkait peran siber terkait dengan perannya dalam pemberantasan tindakan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba. Hukum siber dengan beberapa regulasi yang mengikutinya memiliki peran dalam kemajuan inovasi penegakan hukum yang bersifat digitalisasi untuk kedepannya.

## **2.2 Ruang Lingkup Hukum Siber sebagai Salah Satu Langkah Pembuktian Kasus Penyalahgunaan Narkoba**

Adanya hukum siber juga diharapkan dapat menjadi suatu alat penunjang keabsahan pembuktian suatu kasus tindakan kejahatan khususnya dalam hal ini mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Beberapa pihak-pihak terkait dengan penyalahgunaan narkoba berhak untuk diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa opsi-opsi yang sudah diterapkan sebagai jalan keluar

---

<sup>14</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 8

penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan kurang efektif penerapannya apabila angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tergolong signifikan. Upaya deteksi dini hingga pemberantasan dan penegakan keadilan perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pihak yang memiliki keterkaitan namun mendapatkan dampaknya secara langsung adalah pihak-pihak yang ada di sekitar pelaku penyalahgunaan narkoba. Seperti peran anak yang seharusnya masih dibawah naungan orang tuanya dan masih harus menempuh pendidikan karena untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelajar terkadang dapat terhambat karena lingkungan sekitar yang demikian. Pemerintah Indonesia dan penegak hukum di Indonesia selalu menawarkan solusi-solusi inovatif yang sekiranya dapat menjadi jalan keluar pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi dapat menjadi salah satu dari sekian contoh efektif yang telah diterapkan. Pada upaya rehabilitasi, pelaku penyalahgunaan narkoba benar-benar dibantu dalam pemulihannya hingga tuntas oleh BNN. Pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri akan diberi bantuan dengan sebagaimana mestinya apabila sukarela menyerahkan diri untuk tujuan penyembuhan diri. Fasilitas-fasilitas demikianlah hendaknya dapat dijadikan tolok ukur inovasi-inovasi lain yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang perlu segera diatasi sebelum penyalahgunaan tersebut merambah ke beberapa kerugian lain yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba tidak sepenuhnya paham mengenai beberapa dampak yang akan menimpanya di kemudian hari, baik dampak mengenai penyakit yang mengancam kesehatannya hingga tindakan kriminal yang mengakibatkan dirinya menerima hukuman pidana penjara atau bahkan pidana mati. Beberapa komplotan demi komplotan dari yang hanya pengguna hingga pengedar tidak henti-hentinya atau bahkan jera dengan beberapa sanksi yang diberikan pada mereka, dengan demikian maka dari segi hukum hendaknya pihak-pihak demikian tidak serta merta sepenuhnya dapat dilihat dari satu sisi kriminal saja dalam hal pencarian jalan keluar pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam rangka penegakan dan penerapan hukum yang berkeadilan pada konteks penyalahgunaan narkoba di Indonesia, hendaknya penyesuaian peran dari segala aspek perlu untuk dilaksanakan. Contohnya ialah adanya upaya-upaya inovatif yang modern dan berguna sebagai pencarian jalan keluar permasalahan kasus penyalahgunaan narkoba<sup>15</sup>. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui suatu cara yang serupa dengan rehabilitasi tersebut perlu diterapkan sebagai salah satu bentuk pencarian jalan keluar yang inovatif dan tidak hanya melihat sosok pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai pihak yang melakukan kegiatan kriminal.

Pada konsep rehabilitasi yang dilaksanakan dan diterapkan oleh BNN, perlakuan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak serta merta menganggap bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan pelaku kriminal melainkan uluran tangan bantuan tetap diprioritaskan pada konsep tersebut. BNN yang bertanggungjawab atas

---

<sup>15</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", Jurnal SASI Vol. 27 No. 1, 2021, 38-52

program tersebut dengan senang hati mengambil perannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, hanya saja dalam hal ini konteksnya adalah penyerahan diri yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika terkait yang berniat dan berminat untuk disembuhkan. Seperti yang diketahui, penyalahgunaan narkotika memiliki efek candu yang membuat pecandunya menginginkan lagi dan lagi asupan narkotika yang penggunaannya disalahgunakan. Jika ditinjau dari segi kesehatan, sebenarnya perilaku tersebut sangat merugikan dirinya sendiri dan apabila tidak segera ditangani maka kerugian bisa menambah ke lingkungan-lingkungan sekitar pelaku yang berkaitan.

Pengaruh penyalahgunaan narkotika dianggap sangat signifikan apabila ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Penyebaran dan penguedarannya bahkan tak jarang dijumpai di orang-orang terdekat atau pada zaman yang melek teknologi sekarang akan mudah ditemukan perihal transaksi jual beli narkotika yang disalahgunakan tersebut. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk penegak hukum yang menjalankan perannya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya hendaknya tidak hanya melihat pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku tindakan kriminal, beberapa hal seperti pencarian sebab akibat penyalahgunaan narkotika hingga merugikan dirinya perlu untuk dilakukan agar luaran dari permasalahan muncul sebuah solusi bukan suatu hal yang terus menerus mengandung suatu pertanyaan. Semua masyarakat berhak untuk memiliki hidup yang layak dan semua masyarakat juga harus diadili apabila telah terbukti melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian maka penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terfokus pada penegakan keadilan itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Tidak ada pihak yang mau dirugikan dan mendapatkan hambatan dalam menjalani kehidupan, dengan demikian terciptanya lingkungan yang aman dan tentram tanpa mengganggu ketertiban umum berhak untuk didapatkan oleh seorang warga negara.

Bentuk fleksibilitas yang menjadi nilai lebih dalam ruang lingkup pembuktian suatu tindakan penyalahgunaan narkotika menjadikan siber menjadi suatu hal yang secara objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang penanganannya juga harus ditangani secara signifikan, beberapa daya upaya telah dilakukan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan narkotika, namun meskipun demikian ini merupakan tantangan tersendiri baik untuk pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberantasannya.

Di era yang modern saat ini memerlukan suatu solusi yang bersifat modern dalam rangka pencarian jalan keluar suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Siber sebagai langkah inovatif beserta dengan peraturan perundang-undangan yang mengikutinya dianggap siap melebur dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Bentuk pengembangan jaringan yang dimiliki siber dalam ruang lingkungannya dapat dimanfaatkan dengan baik dalam hal penegakan hukum. Dengan demikian alat-alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian baik saat di pengadilan maupun di luar pengadilan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan berkembang dengan signifikan. Apabila perkembangan yang terjadi dapat menjadikan upaya

penegakan hukum dan keadilan dapat dipermudah aka cara tersebut dapat dikatakan telah efektif dan efisien dalam penerapannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alat bukti yang dapat dikatakan sah ialah meliputi beberapa hal seperti informasi yang diucapkan, informasi yang diterima, hingga informasi yang dapat disimpan. Jika dikaitkan dengan peran siber dalam hal penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya dalam hal pembuktiannya ketiga komponen tersebut dianggap dapat mendukung penggunaan penerapan produk siber dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Beberapa hal tersebut seperti informasi yang diucapkan kini tidak hanya terbatas pada kesaksian pihak yang memberikan keterangan secara langsung, seiring dengan berkembangnya zaman pembuktian dari informasi yang diucapkan dapat dilakukan melalui rekaman-rekaman suara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rekaman suara secara langsung dapat diperoleh dari perekaman satu arah oleh seseorang yang sengaja melakukan perekaman suara untuk memperoleh keterangan informasi tertentu. Hal ini tentunya tidak dapat sembarang digunakan tanpa adanya kepentingan tertentu karena ruang lingkup informasi seperti halnya ini merupakan suatu ranah privat yang penerapannya harus berdasarkan izin yang bersangkutan atau bahkan informasi yang disampaikan tidak serta merta disampaikan tanpa adanya peringkasan informasi-informasi tertentu yang tidak dapat diterapkan.

Namun jika dalam hal ini konteks yang dilakukan adalah pembuktian suatu tindak kejahatan maka terdapat pengecualian tertentu yang dapat digunakan sebagai kepentingan penyidikan. Aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan dalam suatu

tindakan atau perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk tetap memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku dan tentunya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

Pembuktian informasi yang diucapkan dan perolehannya secara tidak langsung dapat melalui hasil dari kamera atau perekam pengintai yang keberadaannya diletakkan untuk tujuan tertentu diluar penyidikan. Pada zaman modern saat ini, beberapa masyarakat lebih mempercayakan suatu keamanan pada benda-benda elektronik yang penggunaannya cenderung mudah dari segi pengaksesannya dan juga manfaat yang diperolehnya. Pembuktian informasi dari cara demikian dapat dijadikan suatu opsi tambahan yang bersifat penunjang karena secara tidak langsung suatu pembuktian telah dilakukan dan keabsahannya dapat langsung ditinjau saat itu juga karena rekaman yang bersangkutan memberikan informasi pada kejadian yang terjadi saat itu juga.

Namun meskipun dapat dikatakan akurat dan juga penggunaannya yang efektif apabila dilakukan dimana saja dan kapan saja tak jarang adanya praktik penyalahgunaan informasi dalam hal ini. Praktik penyalahgunaan informasi tersebut tentunya dapat merugikan pihak-pihak terkait dan atau bahkan menguntungkan pihak-pihak terkait. Tingkatan keabsahan dari segi bukti juga perlu diselaraskan dengan penegak hukum yang bertanggungjawab. Jika dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan bersama maka prioritas kesejahteraan bersama perlu untuk dilakukan agar mencapai tujuan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan pembuktian akan dinyatakan efektif dan efisien dari segi keabsahannya apabila hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kemudian terkait dengan informasi yang dapat dibaca juga dapat diakses darimana saja dan kapan saja dalam pembuktiannya, informasi demikian biasanya sering dijumpai dari beberapa hal yang berkaitan dengan pengiriman pesan dan pengiriman informasi yang cenderung meninggalkan jejak. Namun tak hanya itu, penyebaran informasi baik sebagai bentuk berita atau pengumuman juga berpotensi menjadi alat bukti yang penggunaannya akan efektif apabila digunakan.

Alat bukti kasus penyalahgunaan narkotika umumnya ialah benda-benda yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika, untuk pembuktian secara ilmiah juga dapat dilakukan tes *urine* sebagai pembuktian ada atau tidaknya kandungan narkotika dalam tubuh seseorang. Namun dalam konteks penelitian ini, pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika dapat ditinjau juga dari segi media informasi elektronik seperti *gadget* maupun sosial media yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Keabsahan yang diperoleh dari suatu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan menjadikan peran siber beserta produk-produk siber yang mengikutinya memiliki peran penting dalam melakukan pemberantasan tindakan melawan hukum di Indonesia. Eksistensi peran BNN dalam hal ini juga dapat dikatakan diperlukan karena adanya kolaborasi yang signifikan antara penegak hukum dengan badan yang secara langsung menangani mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Hubungan antara BNN dan ruang lingkup siber juga dapat dikatakan telah erat karena BNN sendiri dalam menjalankan tugasnya juga memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Penerapan kolaborasi yang signifikan ini menunjukkan peran siber

dalam ranah penyalahgunaan narkotika khususnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ranah siber akan lebih mempermudah pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan pembuktian.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum juga akan lebih efektif dan efisien apabila memanfaatkan adanya teknologi informasi yang ada. Teknologi informasi yang dimaksud dapat memberikan informasi yang signifikan dan atau bahkan memberikan petunjuk mengenai prosedur-prosedur tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan memperoleh hasil yang maksimal dan signifikan.

### **3.3 Bentuk Keefektifan Penggunaan Produk Siber dalam Kasus Penyalahgunaan**

#### **Narkotika**

BNN juga memiliki beberapa cara-cara terkait yang menggunakan produk siber dalam hal penyadapan pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah penggunaan *transmitter* yang berfungsi sebagai perekam jejak suara yang berfungsi sebagai alat bukti adanya percakapan, penggunaan kamera pengintai atau juga dikenal dengan CCTV, hingga adanya pelacakan lokasi dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penggunaan beberapa alat tersebut menunjukkan bahwa dalam mencari jalan keluar atau bahkan pembuktian dari kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang menggunakan ruang lingkup siber memerlukan beberapa hal yang pembuktiannya dapat dipertanggungjawabkan secara kompleks.

Seperti contoh jika dikaitkan dengan pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni alat bukti yang informasinya dapat diucapkan, dibaca, hingga

didengar maka produk-produk siber yang telah disebutkan diatas dapat melaksanakan perannya masing-masing sebagai alat bukti yang signifikan. Bentuk keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan alat bukti tersebut terfokus dengan adanya pembuktian yang asli dan nyata tanpa rekayasa.

Dengan bantuan berupa beberapa bantuan benda yang telah disebutkan maka pembuktian penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan ruang lingkup siber dapat dijamin keabsahannya. Hanya saja untuk menghindari beberapa hal yang penerapannya tidak diinginkan maka pihak-pihak yang berkaitan baik dengan upaya penyidikan maupun upaya mengadili pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dengan efektif dan efisien dilaksanakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa benda-benda diatas sangat dijamin keprivasiannya oleh beberapa pihak tertentu. Hal ini bukan berarti menjadikan benda tersebut tidak berhak untuk diteliti karena alasan privasi, melainkan benda tersebut dalam rangka penyidikannya hendaknya hanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang berhubungan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pihak-pihak yang berkewajiban memberikan keadilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hingga pelaku itu sendiri. Pelaku penyalahgunaan narkotika juga tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan terkait apa yang tengah dan telah terjadi terutama jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian maka pihak-pihak yang tidak berkepentingan hendaknya tidak ikut serta dalam hal analisa barang bukti terkecuali oleh pihak-pihak terkait yang sudah diberi tanggungjawab agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi maka seiring berkembangnya juga modus-modus kriminalitas bahkan yang terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Apabila upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat menggunakan ruang lingkup siber, hukum siber, bahkan produk-produk siber maka tak jarang pelaku penyalahgunaan narkotika juga memanfaatkan jaringan tersebut untuk melancarkan aksinya.

Peran pelacakan jaringan diperlukan dalam hal ini untuk memantau beberapa pelaku terkait untuk mendeteksi dini adanya peristiwa penyalahgunaan narkotika untuk kesekian kalinya. Tak jarang aparat penegak hukum juga ikut melebur secara langsung dalam ruang lingkup lingkungan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan penyidikan. Hal ini juga dapat dijadikan suatu cara penunjang yang dapat dilaksanakan dalam mencapai sebuah kepentingan penyidikan yang ada.

Aparat penegak hukum juga tidak mengesampingkan adanya privasi antara korban dan pelaku dalam hal pengolahan data untuk proses penyidikan. Dalam hal ini hanya pihak-pihak tertentu yang berhak tahu mengenai proses penyidikan hingga olah tempat kejadian perkara atau bahkan hingga sampai ke ranah pembuktian itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pengamanan siber dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika bagi pihak-pihak yang berkaitan. Dengan demikian maka perlindungan hukum baik untuk korban maupun untuk pihak-pihak terkait tetap konsisten untuk diterapkan saat proses penegakan hukum terjadi.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, UU ITE sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi

elektronik juga memiliki upayanya sendiri dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika menggunakan ruang lingkup siber. Beberapa diantaranya adalah teknik yang menggunakan upaya penyidikan dan penyadapan, teknik yang terfokus pada upaya pembelian produk yang bersifat terselubung, hingga teknik yang berhubungan dengan penyerahan yang setiap tindakannya dapat dikategorikan tengah diawasi.

Teknik penyidikan dan penyadapan dalam penerapannya sering didapati dan dijumpai pada saat penggerebekan adanya peristiwa yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teknik ini rupanya tidak serta merta dilakukan apabila ada suatu daerah atau bahkan orang-orang tertentu yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika didapati menggunakan narkotika, namun beberapa peninjauan tertentu terkait hal yang akan dilakukan saat penyidikan juga perlu untuk diterapkan.

Kemudian terkait dengan pembelian terselubung yakni adanya suatu peran yang dimainkan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika di yakni melakukan transaksi selayaknya konsumen penyalahgunaan narkotika namun sebenarnya merupakan tim penyidik atau tim dari penegak hukum yang mengambil sampel data pembuktian untuk keperluan dan kepentingan pendidikan.

Jika pada peristiwa-peristiwa sebelumnya aparat penegak hukum dapat turun langsung dan turut serta pada peristiwa transaksi secara langsung, saat ini hal tersebut dapat ditinjau secara fleksibel dengan menggunakan alat komunikasi seperti *handphone* melalui aplikasi-aplikasi terkait. Dengan demikian maka upaya pembuktian dari pembelian secara terselubung secara langsung akan berkolaborasi dengan ranah siber dalam hal pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Teknik penyerahan yang diawasi juga demikian, dengan memperhatikan beberapa gerak-gerik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan penggunaan narkotika maka dengan mudah aparat penegak hukum dapat menemukan bukti-bukti yang signifikan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teknik penyerahan yang dilakukan juga akan dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja untuk memperoleh suatu kesesuaian dalam hal pembuktian.

Dari ketiga cara diatas akan lebih efektif dan efisien apabila pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan fleksibel dengan menggunakan produk-produk siber yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta tentunya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti salah satu contoh dalam objektivitas lain seperti tilang yang dahulu dilakukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan secara langsung, kini tilang berkembang menjadi tilang elektronik yang memanfaatkan media informasi elektronik yang berkaitan.

Penerapan tilang elektronik dinilai praktis dan komprehensif karena secara langsung maupun tidak langsung telah mengoptimalkan sumber daya manusia terkait bahkan pengembangan teknologi yang signifikan. Upaya digitalisasi inilah diharapkan dapat membawa Indonesia menuju negara yang sumber daya manusianya tidak merasa atau tidak mampu menggunakan fasilitas media informasi elektronik dengan baik dan bijak. Perkembangan zaman akan selalu berjalan dan perubahan akan terus dilakukan, hari demi hari upaya inovasi selalu dilakukan agar memperoleh hasil yang optimal dan mendatangkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Apabila hal ini diterapkan dengan baik maka beberapa sumber daya manusia yang terkait dapat menjalankan perannya dengan baik dan bijak sebagai warga negara dalam menyikapi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu peran pemerintah dan juga penegak hukum juga dapat menjalankan tugasnya dengan tentram dan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada.

Tingkat keabsahan suatu barang bukti dapat dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban yang hadir sebagai dampak dari adanya barang bukti tersebut. Suatu barang bukti juga harus diperhatikan dan disesuaikan terkait keasliannya agar tidak berujung merugikan pihak manapun. Selain itu tingkat keabsahan suatu barang bukti juga dapat dinilai dari dampak eksistensi barang tersebut apabila dibawa pada ranah pengadilan.

Semakin barang bukti tersebut terbukti keasliannya dan diperoleh melalui suatu cara yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penunjang pemberian keadilan pada penegakan hukum di Indonesia maka semakin tinggi keabsahan barang bukti tersebut.